



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YIAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1175011506920006 Tempat/Tanggal Lahir Mukti Makmur/15 Juni 1992, umur (31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Prangusan No. 360, Gang Teratai, Dusun Sumber Jaya, RT 011, RW 004, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

**Pemohon;**

Melawan

**TERMOHON**, NIK 1175016811940001 Tempat/Tanggal Lahir Sungai Kubung/ 26 November 1994, umur (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Bangun Karya Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu;

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 7 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 28 April 2014 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/15/V/2014 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 23 Mei 2014;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perjaka sedangkan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, tinggal di Jalan Prangusan No. 360, Gang Teratai, Dusun Sumber Jaya, RT 011, RW 004, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan Sekarang Pemohon tinggal di Jalan Prangusan No. 360, Gang Teratai, Dusun Sumber Jaya, RT 011, RW 004, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sedangkan Termohon tinggal di Dusun III Bangun Karya Desa Sei Peggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. Asyraf Maulana bin Wahyu Hadi Purnomo, Mukti Makmur, 01 Maret 2015;
  2. Adzkia Samha Saufa binti Wahyu Hadi Purnomo, Rantau Prapat, 10 Desember 2018;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan :
  - 1) Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
  - 2) Tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon ingin memulangkan Pemohon kepada orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal April 2023 yang di sebabkan Termohon terlau ikut campur masalah penghasilan Pemohon sampai bertanya-tanya kepada atasan Pemohon;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di kantor Desa Mukti Makmur dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama;
8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mimin Tursila binti Saidi) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Subsider:

*Halaman 3 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus Tanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

#### A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175011506920006 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 19 Mei 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/15/V/2014, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tertanggal 23 Mei 2014, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.2);

Halaman 4 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus



Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Jaya, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon ingin memulangkan Pemohon kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sumber Jaya, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon ingin memulangkan Pemohon kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 6 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus Tanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Mei tahun 2023 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon ingin memulangkan Pemohon kepada orang tua Pemohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1, dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

*Halaman 7 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1, dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon ingin memulangkan Pemohon kepada orang tua Pemohon, dan sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon ingin memulangkan Pemohon kepada orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

Halaman 8 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk diusahakan damaikan;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *"Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik";*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Termohon memberi racun kepada anak, Termohon sering mengancam ingin membunuh anak kepada Pemohon, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh saya **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

**Indramad Putra, S.H.**

Hakim Tunggal,

**Junaedi, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 halaman Pututusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	441.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)